



**PENETAPAN**

**Nomor 255/Pdt.P/2021/PA.Bpp**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**xxx** umur 49 tahun, agama Islam, Pendidikan SLA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta Km. 9 RT. 39 Nomor 173 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I** ;

**xxx** umur 46 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan tidak ada tempat kediaman di Jalan Soekarno Hatta Km. 9 RT. 39 Nomor 173 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta keluarga di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 April 2021 mengajukan permohonan dispensasi kawin, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor : 255/Pdt.P/2021/PA.Bpp tanggal 27 April 2021 dengan dalil permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 halaman  
Pen. No. 255/Pdt.P/2021/PA.Pkp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon :

Nama : **Nova Angga bin Andy Agus. S**  
Tempat, tanggal lahir : Giri Mukti, 22 Agustus 2001  
Umur : 18 tahun 9 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Tempat kediaman di : Jalan Soekarno Hatta KM. 9, RT. 39 No. 173,  
Kelurahan Graha Indah, Kecamatan  
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi  
Kalimantan Timur;

Dengan calon istrinya

Nama : **Dewi Artasyia Sowy binti Djudin Sowy**  
Tempat, tanggal lahir : Balikpapan, 13 September 20003  
Umur : 17 tahun 7 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Tidak Berkerja  
Tempat kediaman di : Perum Teritip Mas, Blok C-1, RT. 06 No. 04,  
Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan  
Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan  
Timur;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan

Hal. 2 dari 11 halaman  
Pen. No.255/Pdt.P/2021/PA.Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sangat diperlukan, dikarenakan antara anak para Pemohon dengan calon Istri sudah saling mengenal selama 1 Bulan, dan sudah ingin menikah;

2. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa calon pengantin wanita berdasarkan surat dari Puskesmas Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Utara, bahwasanya Calon Pengantin dinyatakan sehat/baik;
4. Bahwa yang akan menjadi calon wali pernikahan tersebut adalah **Djudin Sowy bin Hamady Sowy** (ayah/wali nasab) dan telah menyatakan bersedia menjadi wali nikah dari **Dewi Artasyia Sowy binti Djudin Sowy**;
5. Bahwa **Nova Angga bin Andy Agus. S** sebagai calon suami adalah berstatus Belum Menikah, yang telah mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) setiap bulan;
6. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa maksud dan keinginan untuk menikahkan anak Para Pemohon tersebut di atas sudah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, tetapi sampai di KUA Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan PPN pada kantor KUA tersebut menolak pelaksanaan rencana pernikahan dari anak Para Pemohon dengan Nomor: 467/Kua.16.03..3/PW.01/3/2021 tanggal 12 April 2021;
8. Para para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang

Hal. 3 dari 11 halaman  
Pen. No.255/Pdt.P/2021/PA.Bpp



memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon bernama (**Nova Angga bin Andy Agus. S**) menikah dengan seorang perempuan bernama (**Dewi Artasyia Sowmy binti Djudin Sowmy**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon datang menghadap sendiri secara prinsipal di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan tersebut, atas permohonan mana Pemohon tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan :

1. Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama **Nova Angga bin Andy Agus.S** menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Dewi Artasyia Sowmy binti Djudin Sowmy**
  - Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;
2. Calon isteri yang dimohonkan, bernama **Dewi Artasyia Sowmy binti Djudin Sowmy** menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar ia bermaksud untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama **Nova Angga bin Andy Agus.S**

Hal. 4 dari 11 halaman  
Pen. No.255/Pdt.P/2021/PA.Bpp



- Bahwa perkawinan tersebut harus dilaksanakan karena hubungan yang sudah sangat erat dengan calon isteri, sehingga khawatir akan terjerumus kepada perbuatan yang melanggar norma agama, susila, adat dan hukum;

**3. Orang tua / Wali calon isteri, bernama Djudin Sowy bin Hamady Sowy menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa selaku orang tua telah mengetahui dan menyetujui maksud dari **Dewi Artasyia Sowy binti Djudin Sowy** untuk menikah dengan **Nova Angga bin Andy Agus.S**
- Bahwa seyogyanya **Dewi Artasyia Sowy binti Djudin Sowy** belum cukup usia untuk menikah, namun karena hubungan.dengan **Nova Angga bin Andy Agus.S** sudah sedemikian erat, maka selaku orang tua menyetujui pernikahan tersebut, karena khawatir keduanya akan berbuat dosa dan melanggar hukum;

Bahwa, terhadap para Pemohon dan pihak-pihak terkait dalam permohonan ini, Pengadilan telah memberikan nasehat tentang implikasi dan resiko perkawinan yang meliputi :

- kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak ;
- keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- belum siapnya organ reproduksi anak;
- dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon di muka persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara tanggal 12 April 2021 ( P.1 );

Hal. 5 dari 11 halaman  
Pen. No.255/Pdt.P/2021/PA.Bpp



- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Akta Kelahiran **Nova Angga** Nomor 467/Kua.16.03.03/Pw.01/3/2021 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 21 Juni 2006 ( P.2 );
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Kartu Keluarga atas nama **Andy Agus S.** Nomor 6471030608120033 sebagai Kepala Keluarga di dalamnya terdapat anak yang bernama **Nova Angga** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Balikpapan pada tanggal 31 Maret 2021 ( P.3 );
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan sehat atas nama Nova Angga Calon Pengantin pria yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karang Joang pada tanggal 13 April 2021 ( P.4 );
- Fotocopy yang telah diberi materai cukup, dan diperlihatkan aslinya di persidangan Surat Keterangan hasil Laboratorium sehat atas nama Nova Angga Calon Pengantin pria yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karang Joang pada tanggal 13 April 2021 ( P.5 );

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa tentang segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan hal yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menetapkan memberi dispensasi kawin

Hal. 6 dari 11 halaman  
Pen. No.255/Pdt.P/2021/PA.Bpp



kepada anak para Pemohon yang bernama Nova Angga sehubungan dengan pemenuhan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak-pihak yang akan menikah sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini senyatanya pihak peria Nova Angga ( anak Pemohon ) berumur kurang dari 19 tahun, oleh karena itu para Pemohon mohon agar Pengadilan memberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 P.4 dan P.5 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, merupakan bukti tentang keterangan Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara karena kekurangan persyaratan sesuai ketentuan dalam Undang Nomor 16 tahun 2019 yang mengharuskan adanya Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah Akta kelahiran atas nama Nova Angga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Balikpapan di dalamnya menjelaskan tentang umurnya belum mencapai 19 tahun yang memerlukan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan untuk memenuhi ketentuan pasal 7 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan Kartu Keluarga atas nama **Andy Agus. S** dalamnya menerangkan benar sebagai Warga Balikpapan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan sebagai dasar untuk di periksa di Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa bukti P. 4 & P.5 merupakan Surat Keterangan Sehat yang diberikan kepada Nova Angga dalamnya menerangkan benar sehat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Karang Joang Balikpapan tanggal 12 April 2021 ;

Hal. 7 dari 11 halaman  
Pen. No.255/Pdt.P/2021/PA.Bpp



Menimbang, bahwa dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 12 angka (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Pengadilan telah memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, calon isteri / suami, orang tua / wali dari calon suami / isteri dan wali dari calon mempelai wanita serta pihak yang terkait dengan permohonan Dispensasi Kawin ini hal-hal sebagai berikut :

- a. Tentang kemungkinan berhentinya dan terputusnya pendidikan anak yang akan menikah dini ;
- b. Tentang keberlanjutan pendidikan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Tentang kemungkinan belum siapnya organ reproduksi anak dan efek kesehatan lainnya ;
- d. Tentang dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Tentang potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga disebabkan mental yang masih labil dan belum matang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, oleh karena itu sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini atas permohonan Pemohon dan tidak ada pihak lain yang berkepentingan dengan perkara ini, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

#### **MENGINGAT**

Segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 8 dari 11 halaman  
Pen. No.255/Pdt.P/2021/PA.Bpp



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kawin kepada ( **Nova Angga bin Andy Agus. S** ( lahir pada tanggal 22 Agustus 2001 ) untuk menikah dengan **Dewi Artasyia Sowry binti Djidin Sowry** ( lahir pada tanggal 13 September 2003 );
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar semua biaya perkara sejumlah Rp 370.000.( Tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Drs. H. Abdul Manaf** Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Faridah Fitriyani, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon ;.

Hakim Tunggal,

**Drs. H. Abdul Manaf.**

Panitera Pengganti,

**Faridah Fitriyani, S.H.I**

Hal. 9 dari 11 halaman  
Pen. No.255/Pdt.P/2021/PA.Bpp



1

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp 50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 250.000,-
4. Biaya PNBPN Panggilan	: Rp 20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Biaya Materai	: Rp 10.000,-
Jumlah	: Rp 370.000,-

Hal. 10 dari 11 halaman  
Pen. No.255/Pdt.P/2021/PA.Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Balikpapan, 06 Mei 2021

Disalin sesuai dengan aslinya ;

.Panitera,

**Drs. Hasani, S.H**

Hal. 11 dari 11 halaman  
Pen. No.255/Pdt.P/2021/PA.Bpp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)